BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar undang-undang¹. Polisi lahir dari dalam masyarakat dan merupakan bagian dari kelompok sosial² yang sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan dari segala peristiwa yang ada di dalam masyarakat, peran besar kepolisian inilah menjadikan sosoknya dianggap sangat bertanggunjawab, di hormati dan disegani.

Keberadaan polisi saat ini bagaikan hubungan antara ibu dan anak dengan masyarakat dimana segala aspek yang ada dan terjadi di dalam masyarakat semuanya ditangani oleh kepolisian, oleh karena itu timbulnya ketergantungan masyarakat yang kuat sekaligus ketidak percayaan masyarakat terhadap polisi, pemikiran itulah yang sudah tercipta dan menjadi suatu kesatuan yang melekat didalam setiap masyarakat kini.Seorang polisi harus memiliki jiwa profesional, karena ketika mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat hukum harus mampu mengatasi segala hal yang dianggap melanggar hukum tanpa memilih-milih

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <u>Http://Kbbi.Web.Id/Polisi</u>, 3 September 2014.

² Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati, Gramedia, Jakarta, hlm.XV.

perkara atau melihat untung rugi ketika menjalankan tugasnya. Kewenangan polisi itu berupa:

- 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4. Mencari keterangan dan barang bukti.
- 5. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagaian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

Adanya kewenangan yang diberikan kepada kepolisian, maka kewajiban polisi dalam menertibkan keamaan negara juga semakin bertambah berat tak terkecuali dalam hal menertibkan penggunaan narkotika ditengah masyarakat.

Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Definisi dari Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Awalnya narkotika bukan menjadi suatu persoalan serius di negara Indonesia, karena dulunya narkotika hanya sebagai obat bius dan menjadi bahan pelengkap ketika makan misalnya daerah Aceh dalam menggunakan daun ganja sebagai sayur pelengkap, kemudian karena manusia memiliki keingintahuan yang sangat tinggi, ingin mencoba suatu hal yang tidak biasa sehingga dari yang coba-coba menjadi orang pecandu.

Tindak pidana terhadap Narkotika di Indonesia merupakan hal yang dianggap serius oleh pemerintah karena penyalahgunaan narkotika yang berlebihan dikalangan masyarakat sangat membahayakan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dikenal dengan nama bakolak inpres, namun dengan alasan kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, yang selanjutnya diganti dengan Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika karena penerapan dan pelaksanaan dari pada undang-undang ini masih banyak kelemahannya. Maka Undang- Undang Nomor 22 Tahu 1997

Diratifikasi Pada Tahun 2009 sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika sekarang ini menjadi suatu ancaman yang sangat serius, tidak hanya di negara ini saja bahkan setiap negara yang ada di muka bumi ini, para penyalahgunaan narkotika tidak mengenal golongan baik secara umur maupun jenis kelamin. Alasan yang digunakan para penyalahgunaan narkotika mengapa terjerat dalam barang haram tersebut, mulai dari stress, kekurangan finansial, pelarian dari suatu masalah, ketidak sengajaan bahkan ikut-ikutan.

Data dari PBB yang menyatakan pecandu narkoba di Indonesia sudah mencapai 47 juta jiwa³, sedangkan menurut data terbaru dari badan PBB untuk narkotik dan kejahatan (*unodc*), kasus penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia telah menelan korban jiwa sekitar 200.000 orang per tahun⁴, jumlah pengguna yang sangat tinggi ini cukup membuat orang berpikir mengapa bisa setinggi itu, Apakah karena peraturannya narkotikanya yang kurang kuat untuk diberlakukan di Indonesia, apakah kurangnya pengawasan oleh pihak yang berwajib sehingga mudahnya barang-barang narkotika tersebut

³http://www.academia.edu/4522485/narkoba,aldy Monareh, Pengguna Narkoba Di Indonesia Didominasi Oleh Generasi Muda, 4 September 2014

⁴http://Duniafitnes.Com/News/Pbb-200-000-Orang-Tewas-Akibat-Narkoba-Dalam-Setahun.Html, Pbb: 200.000 Orang Tewas Akibat Narkoba Dalam Setahun

masuk ke negara ini atau justru pihak berwajib itu yang ikut serta dalam menghancurkan harapan bangsa.

Sekarang ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi, hal ini adalah sesuatu yang sangat memperihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negara ini. Persoalan pokok muncul dari suatu peradilan yaitu bagi anggota polisi yang kedapatan menyalahgunakan narkotika yang tertuang dalam bentuk putusan.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota polisi belum tentu memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota polisi itu sendiri, meskipun anggota polisi dianggap sebagai warga sipil, tetapi dimata masyarakat karena salah satu fungsi polisi adalah sebagai penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap mereka juga harus ada efek pemberatnya, dimana banyak kasus yang terjadi sekarang ini di dunia kepolisian tidak semua anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu di pidana ataupun direhabilitas, mereka hanya melalu sanksi dari instansi mereka sendiri.

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis ingin melihat secara dekat apakah anggota polri sebagai penyalahguna narkotika penjatuhan sanksi pidananya sama dengan masyarakat biasa.

Beradasarkan pemikiran diatas maka penulis mengadakan suatu penelitian hukum dengan judul: Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

- Apakah putusan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian?
- 2. Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim dalam manjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian?

C. Tujuan penelitian

Adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

 Untuk mengetahui pengadilan negeri di wilayah pengadilan tinggi yogyakarta dalam memberikan putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian. Untuk mengetahui pertimbangan khusus bagi hakim dalam manjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khusunya mengenai pemahaman tentang tinjauan putusan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa:

Memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai hukum pidana khusus tentang penyalahgunaan narkotika didalam lingkungan anggota kepolisian.

b. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menjadi suatu introspeksi diri bagi seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mampu menjalani tanggung jawab mereka dengan hati yang bersih, jujur, mencintai masyarakat dan negara dan tetap pada fungsi utama sebagai polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan suatu informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika. Masyarakat dapat mengawasai penggunaan dan pengedaran narkotika di dalam masyarakat dan di lingkungan kepolisian.

d. Bagi Pengadilan

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penilaian bagi peradilan itu sendiri dalam mengambil suatu putusan yang pelakunya berasal dari anggota kepolisian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian, merupakan hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan polisi dan narkotika namun berbeda secara substansi yang dibahas:

 Randi Ariady Suwardi, NPM: B 11109001, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (tahun 2013) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri (Studi Putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR), rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum polri pada perkara No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR dan bagaimanakah penerapan kode etik profesi Polri yang dikaitkan dengan putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum polri pada perkara No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR, untuk mengetahui penerapan kode etik profesi polri yang dikaitkan dengan putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR. Kesimpulannya adalah penerapan hukum materil oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum polri dalam putusan perkara No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR telah tepat karena telah memenuhi unsur pemidaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap perkara putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR menjatuhkan pemidaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah,

penerapan kode etik profesi polri terhadap perbuatan briptu H, yakni dijatuhi sanksi internal berupa sanksi disiplin yang terdiri dari mutasi satuan kerja yaitu, dari satuan reserse kriminal pindah dari kesatuan Samapta lebih khususnya ke satuan penjaga tahanan di polres baru, dalam hal ini penulis kurang sependapat dengan penerapan sanksi internal yang dijatuhkan terhadap terdakwa briptu hariyadi dimana semestinya dijatuhkan sanksi internal berupa pemberhentian secara tidak hormat (pemecatan) dari dinas kepolisian negara indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 sampai dengam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang berkaitan dengan kode etik profesi yang telah ah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah dijatuhkan pidana berdasarkan putusan perkara No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR.

2. Agung kristanto, NPM 990506802, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul dasar pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, rumusan masalahnya adalah pertimbangan apa sajakah yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika?. Tujuan penelitiannya adalah memperoleh data dan kajian yang jelas mengenai dasar pertimbangan hakim khususnya dalam

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kesimpulannya adalah menurut penulis dalam memutus perkara tindak pidana narkotika hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap masyarakat
- c. Hal-hal yang memberatkan terdakwa
- d. Hal-hal yang meringankan terdakwa
- e. Dampak dari penjatuhan putusan dengan pidana yang berat dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.
- 3. Rio Sungsang Wienahyu, NPM: E1A005438 Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, dengan judul Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Su/2011/PN.Pwt), rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara nomor: 68/Pid.Su/2011/PN.Pwt. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika dalam putusan perkara nomor: 68/Pid.Su/2011/PN.Pwt?, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika

terhadap pengguna dalam putusan perkara Nomor: 68/Pid.Su/2011/PN.Pwt, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika dalam putusan perkara Nomor: 68/Pid.Su/2011/PN.Pwt. Kesimpulan dari penulis dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur-unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi dan terbukti bahwa pelaku dari tindak pidana narkotika adalah terdakwa HA, dan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan alat-alat bukti telah terpenuhi yang diatur dalam pasal 183 KUHAP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut telah sesuai karena dalam kasus tersebut telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf (A) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam kasus juga hakim telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, selain itu telah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yaitu satu bungkus rokok class mild, empat linting ganja dan satu buah botol plastik berisi unrine milik saudari hestining astuti.

F. Batasan Konsep

1. Putusan

Putusan adalah dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya⁵.

Putusan yang diatur dalam bab I, pasal I, butir 11 yang berbunyi putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶

2. Pengadilan

Tempat pengujian dan perwujudan negara hukum yang merupakan barometer dari pada kemampuan bangsa melaksanakan norma-norma hukum dalam negara sehingga tanpa pandang bulu, siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan semua kewajiban yang berdasarkan hukum akan terpenuhi.⁷

Martiman Prodjohamidjojo,S.H.,1989,Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Pertama,Pradnya Paramita,Jakarta,Hlm 160

-

⁵ R.Soeroso,S.H.,1993, Tata Cara Dan Proses Persidangan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 79

⁷ Djoko Prakoso,SH.,1986, Upaya Hukum Yang Diatur Didalam Kuhap, Cetakan Pertama, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, Hlm 22.

3. Wilayah

Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintah,pengawasan,dan sebagainya), lingkungan daerah provinsi, kabupaten, kecamatan⁸.

4. Pengadilan tinggi

Pengadilan tinggi adalah Sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri⁹.

5. Kasus

Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal,soal, perkara.¹⁰

6. Penyalahgunaan

Orang yang mengguna narkotika tanpa hak atau melawan hukum¹¹. Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya disebut "abuse" yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau missuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug absube) artinya mempergunakan narkotika atau obat bukan untuk

⁸ Kbbi.web.id/wilayah,ebta setiawan,kamus besar bahasa indonesia,29 september 2014-09-29

⁹ Id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan_tinggi, hanamanteo,pengadilan tinggi,29 september 2014

¹⁰ kbbi.web.id/kasus,kamus besar bahasa indonesia, 29 september 2014

¹¹Pasal 1 butir 15 Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika

tujuan pengobatan melainkan dipergunakan oleh orang yang tidak sakit. 12

7. Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹³

8. Anggota kepolisian

Anggota kepolisian ialah polisi yang terus-menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberi pelayanan publik dalam penanganan kejahatan.¹⁴

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses dedukasi dari norma hukum positif terhadap permasalahan menyangkut dengan sistemasi hukum dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut penelitian ini, lebih memfokuskan pada penerapan sanksi pidana terhadap polisi sebagai penyalahguna narkotika

Jendral (Pol) Drs. Banurusman,1995,Polisi Masyarakat Dan Negara,Cetakan Pertama,Bigraf Publishing,Yogyakarta,Hlm I.

-

Drs.H.M.ridha ma'roef, 1986,Narkotika, Bahaya, Dan Penanggulangannya,Cetakan Pertama,Karisma Indonesia, Jakarta, Hlm 10.

¹³ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Sumber data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan yang dapat memperkaya sumber penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaaan siap, bentuk dan isinya telah disusun penulis dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan pustaka hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain:
 - Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945 pasal 30
 - Undang- undang republik indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian
 Negara Republik Indonesia
 - 4) Undang undang republik indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polisi Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku- buku, karya ilmiah, laporan penelitian, majalah,surat kabar,doktrin, fakta hukum, literatur, pendapat hukum dan website yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data:

a. Studi pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami, peraturan perundang-undangan, naskah-naskah, buku-buku, serta pendapat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Kegiatan tanya jawab secara langsung kepada narasumber, yaitu Ibu hakim Wiryatmi,SH.MH dan Bapak Kompol Bedjo untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang dieliti, dimana pertanyaan-pertanyan telah disusun dengan mengambil pokok-pokoknya saja sehingga data yang diperoleh benarbenar berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3. Analisi Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangundanagan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum normatif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interprestasi hukum positif dan menilai hukum positif yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh Anggota Kepolisian.
- Bahan sekunder yang dapat berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Proses Berpikir

Dalam menganalisis data dan mengambil kesimpulan penelitianpenelitian menggunakan penalaran secara deduktif. Metode
deduktif yaitu pola yang menarik kesimpulan dari pengetahuan
yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian
yang bersifat khusus atau bertolak dari proposisi umum yang
kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu
kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi skripsi

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab menguraikan tentang:

- a. Tinjauan umum tentang putusan pengadilan di wilayah pengadilan tinggi.
- b. Tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkotika dan anggota kepolisian.

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atau hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian.